



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Malna binti Cik Aman, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagardin, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Indawan bin Hasanusi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagardin, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 17 September 2019 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan para Pemohon akan mencoba mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan dilaksanakan dan mohon dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Pga tertanggal 17 September 2019 selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu).

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 17 September 2019

Ketua Pengadilan Agama Pagaralam

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2019/PA.Pga